



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 102 /BPPRD TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA
TAMBAHAN PENGHASILAN ASN DAN NON ASN YANG BERSUMBER
DARI INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 8 Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Besarannya Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undnag-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang 2

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentusan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN 3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN DAN NON ASN YANG BERSUMBER DARI INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KESATU : Besaran dan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dan Non ASN yang bersumber dari insentif pemungutan retribusi daerah kabupaten bungo tahun 2024 yang diberikan sebesar 5% (Lima Persen) Berdasarkan realisasi capaian retribusi daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bupati 15% (tujuh belas persen)
- b. Wakil Bupati 7% (delapan persen)
- c. Instansi pelaksanaan Pemungutan 50% (lima puluh persen)
- d. Instansi yang Mengkoordinir Pendapatan Asli Daerah 28% (Dua Puluh Persen)

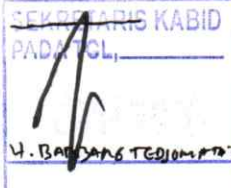
KEDUA : Insentif Sebagaimana dimaksud didalam diktum KESATU dapat diberikan dengan klasifikasi pencapaian realisasi penerimaan target retribusi daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas persen)
- b. sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh persen)
- c. sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
- d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen)
- e. sampai dengan Triwulan IV Realisasi Kurang Dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Insentif diberikan untuk Triwulan III dan sebelumnya yang belum dibayarkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 16 April 2024

TELAH DITELITI OLEH	
SEKRETARIS KABID PADA TGL. _____	KABAN PADA TGL. _____
	
H. BAHARS TEDJOMARTO	M. HILAL, SE, MM



BUPATI BUNGO


MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	